

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID 19

Rossanti Qorry Aina, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: rossantiqorrya@upnvj.ac.id
Dwi Aryanti Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: dwiaryanti@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p02>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaiannya sengketa perjanjian kontrak kerja sebelum dan selama dalam masa pandemi Covid 19. Perjanjian merupakan dua pihak yang saling bersepakat tersebut menerima prestasi dan saling memberi kontraprestasi. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan terganggunya kelangsungan perjanjian-perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian dilakukan kebanyakan para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan tujuan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya serta Pemilihan cara dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Covid -19, Pembatalan Perjanjian, Penyelesaian Sengketa

Abstract

This study aims to examine the settlement of work contract disputes before and during the Covid 19 pandemic. An agreement is two parties who agree to each other accept achievements and give each other counter-achievements. The agreement has the same legal force as legislation. That is, the agreement is valid and legally binding on the parties. The Covid-19 pandemic has disrupted the continuity of agreements. The research method used is normative juridical. The results obtained in this study are that the settlement of agreement disputes carried out by most of the parties filed a lawsuit to the Court. With the aim of terminating the contract on a definite date and time or changing the contract by restoring its balance and the choice of method of dispute resolution is very dependent on the conditions and agreement of both parties.

Keywords: Covid -19, Agreement Cancellation, Dispute Resolution

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Corona Virus Disease, selanjutnya disebut Covid-19, telah menggemparkan dunia tak terkecuali Indonesia. Hingga Hari Kamis malam tanggal 29 Oktober 2020, tercatat bahwa penambahan kasus positif di Indonesia sebanyak 6.848 kasus baru, sehingga total kasus positif di Indonesia mencapai 671.778 kasus.¹ Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian. World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan

¹ <https://www.okezone.com/covid-19>, di akses pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.43 WIB

dunia pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan status pandemi Covid-19 sebagai pandemic global dengan semakin merebaknya penyebaran virus Covid-19 ini.²

Pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020³ dalam Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakat.⁴

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global, menyebabkan terganggunya segala aktivitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian. Salah satu kegiatan perekonomian adalah Perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

Kedua pihak yang saling bersepakat tersebut menerima prestasi dan saling memberi kontraprestasi.⁶ Kontraprestasi yang dimaksud ialah hal hal yang dimana harus dilakukan oleh salah satu pihak terhadap prestasinya yang diberikan oleh pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terganggunya kelangsungan perjanjian-perjanjian. Keadaan memaksa atau *force majeure* menjadi alasan para pihak untuk memutuskan perjanjian.

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan pembelaan debitor untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.⁷

Akibat hukum dari *force majeure* si berpiutang tidak dapat pemenuhan prestasinya, si berpiutang tidak bisa membebaskan resioka yang di dapatnya kepada si berutang dan si berutang tidak bisa juga dinyatakan lalai dalam kewajiban pemenuhan prestasi. Ketentuan yang mengatur akibat dari *force majeure* dapat dilihat pada Pasal 1244 yang menyatakan bahwa :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Dan dapat dilihat pada Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“ Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan

²<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 20.15 WIB

³<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 22.05 WIB

⁴ Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hlm 42

⁶ Yuliana Yuli W, Sulastri, Dwi Aryanti R, “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)”, *Jurnal Yuridis*, Vol.5, No.2, Desember 2018, hlm 189.

⁷ R. Subekti *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 Jakarta, Internusa 2005, hlm 55

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

R. Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi; debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi; risiko tidak beralih kepada debitur; pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.⁸

Force Majeur/keadaan memaksa yang berkaitan dengan perikatan, juga telah ada dalam peraturan perundangan - undangan. Pasal 22 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa keadaan memaksa/*force majeure* sebagai suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pasal 29 ayat (1) Angka 10 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, mengartikan keadaan kahar sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Berakhirnya perjanjian akibat *Force majeure* salah satunya karena keadaan darurat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, yaitu keadaan memaksa yang di-timbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, seperti saat ini dengan adanya pandemic covid-19, yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan. Dan karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya peraturan yang baru-baru ini terbit yaitu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa perjanjian dilakukan kebanyakan para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan tujuan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya.⁹ Salah satu contoh kasus Wanprestasi Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. Falcon Pictures dengan 3 orang Tergugat, salah satunya berprofesi sebagai aktor/pemain film. Kasus tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan kronologis awal mulanya Para Tergugat sepakat dan setuju menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan dibayar uang muka sebesar 280.000.000,- Oleh Pengugat. Akan tetapi Para Tergugat dituntut telah melakukan wanprestasi, yang dimana Tergugat I diketahui telah menandatangani kontrak lain. Maka demikian Pengugat telah merasa dirugikan dengan adanya perbuatan Para Tergugat.

Sampai hingga saat ini kasus tersebut masih berjalan, Para Tergugat mengajukan mediasi kembali kepada majelis hakim dengan tujuan bisa berdamai di

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm.27-28.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yog yakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 255.

tengah kondisi seperti ini. Tetapi terkendalanya dalam situasi seperti ini Para Tergugat juga meminta agar Penggugat paham dengan kondisi seperti ini. Kuasa hukum Para Tergugat masih mengupayakan penyelesaian melalui pertemuan di luar pengadilan atau penyelesaian secara damai, menurut kuasa hukum Para Tergugat selama belum adanya putusan dari perkara ini, maka kita bisa mengupayakan lebih menyelesaikan secara damai.¹⁰ Dan Para Tergugat juga yakin bahwa Para Tergugat tidak betul melakukan Wanprestasi sebagaimana telah dituduhkannya kepada Para Tergugat.

Permasalahan yang telah dibahas diatas, jelaslah adanya hal hal yang harus diperhatikan lebih dalam. Hal tersebut ialah keadilan bagi pihak yang bersengketa agar tidak ada yang merasa dirugikan pada saat kondisi pandemi yang sangat sulit saat ini. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Oleh karenanya, hukum diciptakan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila hukum dilanggar maka ada sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis telah kemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan yaitu :

1. Apa perbedaan pembatalan perjanjian sebelum dan selama pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pembatalan perjanjian selama pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui perbedaan perjanjian sebelum dan selama pandemic covid-19 serta untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pembatalan perjanjian selama covid-19.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach*, yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian selama COVID-19.

Penelitian ini menggunakan metode data sekunder yang diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan primer berupa bahan-bahan pustaka (*library research*), dan mengumpulkan dokumen-dokumen baik literatur, media cetak, media elektronik, media internet, buku-buku, majalah hukum, peraturan undang-undangan, pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan lain - lain.¹² Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis

¹⁰ Revi C. Rantung, "Kabar Terbaru Kasus Dugaan Wanprestasi Jefri Nichol VS Falcon Pictures", <https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/06/111535366/kabar-terbaru-kasus-dugaan-wanprestasi-jefri-nichol-vs-falcon-pictures?page=all>, diakses pada tanggal 12 Novmber 2020 pukul 22.15 WIB

¹¹ Yance Arizona, "Apa Itu Kepastian Hukum?" <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 21.57 WIB.

¹² Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35.

deskriptif kualitatif menghasilkan kesimpulan penelitian dan temuan baru hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam KUH Perdata mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan perikatan.

Perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu kedua belah pihak harus melaksanakan atau mentaatinya (asas *Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai hal yang mempengaruhinya. Salah satunya tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic Covid 19 sekarang ini.

Dalam KUHPerdata Pasal 1320 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat di mintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif yakni hal tertentu dan causa yang halal menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Sebelum ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan Undang-Undang menentukan bahwa perbuatan hukum adalah batal demi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk perbuatan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Kebatalan, baik mengenai perbuatan hukum yang batal demi hukum maupun yang dapat dibatalkan dapat dibedakan kedalam relatif dan absolut. Suatu perbuatan hukum adalah batal atau dapat dibatalkan :

a. Relatif

1. Jika orang-orang tertentu saja yang dapat mengajukan kebatalan;
2. Jika kebatalan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu.

b. Absolut

1. Jika setiap orang dapat mengemukakan kebatalan;
2. Jika kebatalan berlaku bagi setiap orang.¹³

Berdasarkan pedoman beberapa Pasal dalam KUH.Perdata sendiri dan pertimbangan Hakim dalam jurisprudensi, maka aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah, dengan secara analogis mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUH.Perdata, di samping itu pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.¹⁴

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

¹³ Suyanto dan Ayu Sulistya, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh.Perdata*

Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 85.

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁵ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.¹⁶ Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi, adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi. (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. (Pasal 1266 KUHPerdara)
3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. (Pasal 1267 KUHPerdara)

3.1 Perbedan Pembatalan Perjanjian Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19

Pembatalan perjanjian dapat terjadi manakala suatu keadaan yang disalahgunakan sebagai alasan perjanjian. Seperti yang kita tahu alasan yang dikenal selama ini ialah :

1. Perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap (Pasal 1330 KUHPerdara);
2. Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara);
3. Perjanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara); dan
4. Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara)

Kasus antara Jefri Nichol dengan PT. Falcon Pictures, dalam kasus ini menjelaskan mengenai perikatan, yang dimana perikatan yang tidak berbuat sesuatu, sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).¹⁷

Kasus antara Jefri Nichol dengan PT. Falcon Pictures yang dituntut ganti rugi akibat dianggap telah melakukan wanprestasi karena telah menandatangani kontrak lain. Jefri Nichol bersama rekannya mendalilkan hal itu tidak benar dan pihak Jefri Nichol tidak merasa melanggar perjanjian yang telah dibuat. Menurut pemberitaan beberapa media, pihak PT. Falcon Pictures tidak setuju terhadap dalil tersebut karena menurut kuasa hukumnya hal tersebut terbukti bahwa Jefri Nichol tidak menjalankannya dan malah ikut terlibat dalam project film dari rumah produksi berbeda yang padahal masih terikat dalam kontrak yang dibuat dengan PT. Falcon Pictures. Pihak PT. Falcon Pictures bersih keras menuntut adanya ganti rugi karena telah adanya wanprestasi. Sehingga kasus ini berujung di Pengadilan.

Langkah penyelesaian pembatalan perjanjian akibat wanprestasi diambil oleh PT. Falcon Pictures sebelum terjadinya pandemic covid-19 ini melalui meja hijau atau

¹⁵ Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.hlm. 98

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.hlm. 19

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.22.

di pengadilan. Menurut penulis langkah yang diambil oleh PT. Falcon Pictures sering terjadi jika adanya permasalahan wanprestasi dalam suatu perjanjian dan diselesaikan lewat pengadilan. Dengan tujuan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya.¹⁸

Kasus tersebut masih berjalan sampai saat ini. Seperti kita tahu, Situasi sekarang ialah masa sulit dalam melaksanakan segala sesuatu yang harus mematuhi protokol kesehatan. Yang dimana pandemi Covid-19 ini membawa kita ke masa yang lebih disiplin dan lebih memerhatikan kesehatan pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Dalam hal ini pihak Jefri Nichol berusaha untuk mengajukan mediasi lagi. Karena dalam kondisi seperti ini sulit untuk menyelesaikan di Pengadilan karena dapat menimbulkan kerumunan yang akan melanggar protokol kesehatan. Dan pihak Jefri Nichol meminta kepada PT. Falcon Pictures untuk lebih memahami kondisi yang sekarang dan masih berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara mediasi atau damai. Menurut kuasa hukum Jefri Nichol selama masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* masih terus bisa diusahakan menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi.

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁹

Dilihat dari kasus diatas pihak Jefri Nichol tidak bermaksud melakukan wanprestasinya seperti apa yang dituduhkan oleh PT. Falcon Pictures. Jefri Nichol terlibat dalam film rumah produksi lain tentunya mengakibatkan PT. Falcon Pictures merasakan kerugian nyata karena sudah dilakukan perjanjian dengan kesepakatan dan telah dilakukan pembayaran uang muka diawal. PT. Falcon Pictures mungkin telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk persiapan film, lokasi, waktu, tenaga dan lain-lain. Dan tambahan dengan perjanjian kontrak kerja yang berhubungan dengan persiapan film yang akan dilaksanakan yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab PT. Falcon Pictures dan sulit jika diperhitungkan dengan uang.

Kasus lain yang batal sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu kasus antara, Fireworks Ventures Limited dengan Bank China Construction Bank Indonesia (CCB).²⁰ Dalam kasus ini Fireworks Ventures Limited pada intinya melakukan pembatalan lewat pengadilan yang dimana meminta majelis hakim membatalkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) dan Akta Kesepakatan Harga tertanggal 12 Februari 2018 antara Bank CCB selaku penjual dan TW selaku pembeli, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga CCB dihukum untuk menyerahkan tiga sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Geria Wijaya Prestige (GWP) dan dua sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan di atasnya kepada Fireworks Ventures Limited.

3.2 Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian selama Pandemi Covid-19

Penyelesaian sengketa pembatalan perjanjian dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yog yakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 255.

¹⁹ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Pembimbing Masa, Jakarta, hal.59.

²⁰ <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-piutang-gwp-fireworks-menang-lawan-bank-ccb-dan-tomy-winata-di-pn-jakut>, diakses pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.23 WIB

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolutions), yaitu dapat berupa Mediasi, Arbitrase dan Negosiasi

Penyelesaian sengketa, selain dilakukan melalui pengadilan (litigasi) juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.²¹ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpacu pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.²² Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara menyelesaikan sengketa.²³

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (*consensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun bantuan pihak ketiga yang netral.²⁴ ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik itu dilakukan secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi.²⁵ ADR ini merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan litigasi, penyelesaian sengketa melalui ADR ini berada di tangan para pihak yang bersengketa. ADR ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.²⁶

Menurut penulis Pemilihan cara dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak. Dan cara penyelesaian yang dapat digunakan selama pandemi covid - 19 ini ialah :

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*Impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.²⁷ Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan

²¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8

²² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.2.

²³ *Ibid.*

²⁴ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁶ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2010, hlm. 17 -

²⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.²⁸ Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut “mediator” atau “penengah, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan demikian diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambil keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.²⁹

4. Kesimpulan

Pembatalan perjanjian sebelum pandemi Covid-19 dilakukan kebanyakan para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan tujuan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya. Dan semenjak pandemi ini banyak para pihak yang lebih mengusahakan pembatalan perjanjian di selesaikan diluar pengadilan. Seperti kasus Wanprestasi Perjanjian kontrak Kerja antara PT. Falcon Pictures dengan 3 orang Tergugat, salah satunya berprofesi sebagai aktor/pemain film. Kasus tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan kronologis awal mulanya Para Tergugat sepakat dan setuju menandatangani perjanjian kontrak kerja. Akan tetapi Para Tergugat dituntut telah melakukan wanprestasi, yang dimana Tergugat I diketahui telah menandatangani kontrak lain. Sampai hingga saat ini kasus tersebut masih berjalan, Para Tergugat mengajukan mediasi kembali kepada majelis hakim dengan tujuan bisa berdamai di tengah kondisi seperti ini. Tetapi terkendalanya dalam situasi seperti ini Para Tergugat juga meminta agar Penggugat paham dengan kondisi seperti ini.

Pemilihan cara dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak cara penyelesaian yang dapat digunakan selama pandemi covid - 19 ini, ialah Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (*consensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun bantuan pihak ketiga yang netral. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*Impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Yang dimana mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut “mediator” atau “penengah, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambil keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.

²⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 24.

²⁹ *ibid*

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Visimedia, 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- R. Subekti *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta, Internusa, 2005.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1994.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal

- Suyanto dan Ayu Sulistya, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*
- Yuliana Yuli W, Sulastri, Dwi Aryanti R, "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)", *Jurnal Yuridis*, Vol.5, No.2, Desember 2018

Website

- Okezone, "Data Covid-19", URL: <https://www.okezone.com/covid-19>
- Kompas, "WHO Resmi Sebut Virus Corono sebagai Pandemi Global", URL : <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>,
- Kompas, "Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>
- Kompas, "Kabar Terbaru Kasus Dugaan Wanprestasi Jefri Nichol VS Falcon Pictures", URL: <https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/06/111535366/kabar-terbaru-kasus-dugaan-wanprestasi-jefri-nichol-vs-falcon-pictures?page=all>
- Yance Arizona, "Apa Itu Kepastian Hukum?" URL : <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- Nasional, "Sengketa Piutang GWP, Fireworks Menang Lawan Bank CCB di PN JakUt", URL: <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-piutang-gwp-fireworks-menang-lawan-bank-ccb-dan-tomy-winata-di-pn-jakut>

Peraturan Perundang - undangan

Republik Indonesia, Undang - Undang Jasa Konstruksi, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883;

Republik Indonesia, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgelijk Watboek Voor Indonesie;

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 tentang Tahun 2020 Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;